

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Hukum Kewarisan Islam

Mustamam
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
tamambar@fh.uisu.ac.id

Abstrack

Islamic inheritance laws are laws that are extracted or summarized from the holy book of the Al Quran and the Sunnah of the Prophet, as well as the ulama's ijma'. Islamic inheritance law is the fairest and wisest law of inheritance because the rule of law is the All-Knowing, All-Hearing, All-Wise, All-Compassionate and Merciful, Allah SWT, Creator of the Universe. This science is Islamic knowledge which has half the weight of existing Islamic knowledge. Islamic inheritance law is the decrees of Allah SWT from the inheritance left for the legitimate heirs. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. Islamic inheritance law is an inheritance law capable of maintaining social, economic and political stability. Inheritance law that has been tested for no less than 1400 years which brings stability in all aspects of life. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. This Community Service Activity aims to increase the understanding of the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, to understand Islamic inheritance law.

Keywords: Public, Understanding, of Inheritance, Law

ABSTRAK

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Al quran dan Sunnah Nabi, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah SWT, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, eknomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan untuk memahami hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Tentang Hukum, Kewarisan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum UISU merupakan kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa dan pelaksanaan catur dharma UISU bagi dosen yaitu darma keempat "Dakwah Islamiah". Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi perguruan tinggi.

PKM merupakan suatu kegiatan terpadu antara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Dakwah Islamiah. PKM merupakan suatu kebijaksanaan tentang kemanunggalan dosen dan mahasiswa dengan masyarakat dan merupakan pelaksanaan catur darma UISU.

Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi haruslah didasarkan pada penelaahan hasil pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan kemampuan manusia sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan diri dengan perubahan dan kemajuan zaman.

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkandari kitab suci Alqur'an dan sunnah Nabi saw, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah

hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan.

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam.¹

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.²

¹ Ahmad Bisyrri Syakur, Lc., M.A, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015, h. 13.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013, h. 31

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, **pertama** ; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, **kedua** ; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

Tugas utama dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah "belajar" , tugas kedua adalah pengembangan wawasan dan keterampilan masyarakat serta/ pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, penilaian keberhasilan dosen dan mahasiswa sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat harus dititik beratkan kepada kesungguhan dan kemampuannya untuk mengadakan

pendekatan sosial, penyusunan program dan kegiatan-kegiatan non fisik.

Fungsi dan tugas dosen dan mahasiswa dalam pengembangan masyarakat / pembangunan Kelurahan/Desa adalah:

1. Menggali dan mengembangkan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah faktor utama di dalam keberhasilan pembangunan. Adanya swadaya masyarakat ditandai dengan : kegiatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam suatu pekerjaan. Berarti setiap aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perlu keikutsertaan masyarakat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk pembangunan desa, artinya berusaha memadukan dan menggerakkan potensi / sumber daya (manusia, alam) sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan.
3. Sebagai motivator, inovator, penyuluh dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Sebagai pembaharu; Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat :
 - Dapat meluaskan cakrawala pemikiran masyarakat
 - Dapat mengubah sikap tradisional yang tidak bermanfaat
 - Dapat melakukan alih teknologi
 - Dapat memperbaiki keorganisasian
5. Sebagai mediator untuk mengembangkan masyarakat desa dengan pihak luar : pemerintah,

lembaga keuangan, swasta dan lain-lain.

B. Pihak yang Dilibatkan

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM
4. Kepala Desa dan para aparat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
5. Para Kepala Dusun.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Suka Beras.
7. Masyarakat Desa Suka Beras.
8. Para Nazir Mesjid
9. Remaja Mesjid
10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Desa Suka Beras.
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. dan lain-lain

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Desa Suka Beras. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari penjajakan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Desa Suka Beras. Demikian juga

Kepala Desa Suka Beras menyambut baik pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Suka Beras, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Desa Suka Beras, menghadirkan para Kepala Dusun pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kepala Desa Kecamatan Perbaungan. Pelaksana penyuluhan (Dosen) juga mempersiapkan bahan / materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para Kepala Dusun juga sangat kooperatif dalam membantu aparat Desa untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Hukum tentang hukum kewarisan Islam. Demikian juga para tokoh masyarakat telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

1.1. Sejarah Desa

Masyarakat yang dijadikan sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Suka Beras memiliki luas 175,4 ha, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih/Pantai Cermin, P. Tatal

Sebelah selatan Desa Lidah Tanah

Sebelah barat Desa Cinta Air dan Desa Pem Sijonam

Sebelah Timur Desa Lidah Tanah.

Pada zaman dahulu terjadi kelangkaan beras dikarenakan peperangan antara Indonesia dengan Belanda tahun 1945. Desa Suka Beras adalah lumbung padi pada tahun itu.

Kelangkaan beras terjadi dimana-mana, warga mendengar ada sebuah desa yang memiliki banyak padi/beras. Setelah dicari keberadaannya, maka ditemukanlah tempat tersebut yaitu Desa Suka Padi. Seiring waktu berubah menjadi Desa Suka Beras. Sejak itulah Desa Suka Padi dikenal dengan sebagai Desa Suka Beras. Desa Suka Beras merupakan Desa yang memiliki banyak suku, di antaranya Suku Kalimantan/Banjar, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Melayu, dan suku lainnya.

1.2. Secara Geografis

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawah dan penghasil batu bata. Ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter, banyaknya curah hujan 90 %. Daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 30 km. Secara administratif Desa Suka Beras terletak di wilayah kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Jarak tempuh Desa Suka Beras ke ibu kota kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit.

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat

yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian selalu dilakukan oleh warga.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa ini masih erat / kuat.

1.3. Penduduk Desa Suka Beras

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	278 Orang
2	Petani	145 Orang
3	Buruh Tani	720 Orang
4	Pegawai Negeri	10 Orang
5	Pedagang	572 Orang
6	Dan Lain-lain	175 Orang
	Jumlah	1.200 Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1186 Orang
2	Kristen Protestan	4 Orang
3	Katolik	-
	Jumlah	1.190 Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana/Diploma 4	38 Orang
2	SLTA/Sederajat	521 Orang
3	SLTP/Sederajat	169 orang
4	SD/Sederajat	200 orang
5	TK/PAUD	25 orang
	Jumlah	953 orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1	Melayu	45 orang
2	Batak/Mandailing	4 orang
3	Jawa	206 orang
4	Kalimantan	945 orang
	Jumlah	1.200 orang

Tempat Ibadah

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1 unit
2	Mushalla	1 unit
3	Gereja (Kristen)	- unit
4	Gereja (Katolik)	- - unit
	Jumlah	2 unit

Sarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	TK/PAUD	1 unit
2	SD Negeri	1 unit
3	SMP/Sederajat	1 unit

Jumlah penduduk Desa Suka Beras lebih kurang 1.200 jiwa sampai bulan 01 Februari 2021, jumlah kepala keluarga sebanyak 315 KK. Luas pemukiman sekitar 50 ha.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi serta mengadakan dialog dengan masyarakat dan aparat Kelurahan.

B. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dapat terselenggara dengan efektif. Dikatakan efektif karena penyelenggaraan seluruh kegiatan PKM di Desa Suka Beras mendapat sambutan yang antusias dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

Pada kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam mendapat sambutan yang baik dari peserta penyuluhan. Pada acara penyuluhan hukum kewarisan Islam banyak peserta penyuluhan hukum kewarisan Islam yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Bahkan setelah selesai acara penyuluhan hukum ada beberapa tokoh masyarakat yang datang meminta identitas dan berencana untuk mengadakan kajian lanjutan tentang hokum kewarisan Islam.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.
2. Meningkatnya minat masyarakat Desa Suka Beras untuk mempelajari hukum kewarisan Islam.
3. Penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam yang disampaikan kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk lebih giat dalam mempelajari dan menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan.
4. Menurun jumlah anggota masyarakat Desa Suka Beras yang bersengketa dalam pembagian harta warisan.
5. Publikasi ilmiah tentang meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Suka Beras tentang hukum kewarisan Islam.
6. Masyarakat memperoleh bantuan tenaga dan pemikir dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan Desa Suka Beras.
7. Meningkatkan cara berpikir, bersikap dan bertindak masyarakat Desa Suka Beras sesuai dengan program pembangunan desa.
8. Terbinanya kader-kader pembangunan di dalam masyarakat Desa Suka Beras sehingga pembangunan dapat berjalan dari generasi ke generasi berikutnya .
9. Masyarakat Desa Suka Beras memperoleh pembaharuan social yang dapat berperan dalam akselerasi pembangunan.

IV. TINDAK LANJUT

Setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan pada PKM yang akan datang. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Suka Beras yang lebih baik lagi tentang hukum kewarisan Islam. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Suka Beras untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, S.H, Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zeid Husein Al-Hamid, *Buku Pintar Soal-Jawab Waris*, Yayasan Perguruan Islam (YPI) Al-Ustadz Umar Baradja, Surabaya, 1993.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1998.
- Ahmad Bisyr Syakur, Lc, MA, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013.